

# PERMOHONAN SEBAGAI PEMILIK HAK TERKAIT Undang-undang (UU) 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

| REGISTRASI |                   |
|------------|-------------------|
| NO.        | 252/PUU-XXIV/2026 |
| Hari       | : Jumat           |
| Tanggal    | : 26 Juni 2026    |
| Jam        | : 14:30 WIB       |

**Kepada Yang Mulia  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat**

**Perihal: Permohonan untuk Diterima sebagai Pemilik hak Terkait dan pencipta Kecerdasan buatan AI**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**NIK** : [REDACTED]

**NAMA.** : BUDI SUPRIYANTO

**ALAMAT** : [REDACTED]

**KELAMIN** : LAKI-LAKI

**TEMPAT/TANGGAL LAHIR** : [REDACTED]

**AGAMA** : ISLAM

Dalam hal ini saya bertindak untuk atas nama diri sendiri sebagai Warga Negara Indonesia (**PEMOHON DAN PEMILIK HAK TERKAIT**).

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk diterima sebagai Pemilik Hak Terkait dalam perkara Pengujian Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Terkait kedudukan saya sebagai pencipta Kecerdasan Buatan AI yang sah sebagai berikut:

## **I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON HAK TERKAIT**

- Bahwa Pemohon Pemilik hak Terkait adalah perorangan warga negara Indonesia yang bersetatus sebagai individu yang memiliki perhatian besar terhadap perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan perkembangan teknologi digital.
- Bahwa Pemohon pemilik hak Terkait memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
- Bahwa Pemohon merasa **dirugikan secara langsung** dan dirugikan hak-hak konstitusionalnya.

## **II. ALASAN-ALASAN PENOLAKAN**

- Bahwa argumen saya sebagai Pemohon Utama yang hak eksklusif dialihkan oleh pihak lain yang berdalih diberikan kepada ahli waris tanpa izin dan tanpa pemberitahuan dan persetujuan saya terlebih dahulu. Dan ini sudah dalam kategori tindakan yang melanggar

hukum , dan membahayakan saya sebagai pencipta teknologi *Kecerdasan Buatan (AI)* yang informasi pribadinya dibagikan ke berbagai negara secara publik.

- Bahwa batasan mengenai "penggunaan wajar nonkomersial" jika untuk kepentingan edukasi dan jurnalisme secara berkeadilan dan tidak mengubah keaslian karya.
- Saya Sebagai Pemohon dan pencipta kecerdasan buatan AI sangat dirugikan jika ada pembatasan terhadap saya atau penolakan.

Dimana saya yang informasi

pribadinya digunakan juga dibagikan

kepublic, tidak

Mendapat jaminan

apapun,baik itu jaminan keselamatan dan dicukupi kebutuhannya, atau Hasil uji produk, saya pernah menerimanya sama sekali.

Sedangkan Resiko terhadap saya sebagai pemilik Hak cipta sangat besar.

Dan atas jaminan–jaminan tersebut yang seharusnya setiap pekerja publik diberikan jaminan tersebut yang akan menanggung siapa?

Dan seperti kerugian terkait finansial pribadi dan masalah lainnya seperti kecelakaan yang berdampak kaki fisik saya(cacat total seumur hidup,pada kaki kiri akibat kecelakaan) kerugian finansial pribadi saya yang tertipu , seperti uang hilang diaplikasi, asuransi palsu, atau penghasilan Pendapatan yang seharusnya saya terima selama ini sebagai penyedia layanan yang sah,sampai terciptanya kecerdasan buatan, yang seharusnya memiliki

pendapat aset dari kecerdasan buatan, dan Dari Hak Atas Kekayaan Intelektualnya. Itu sangat bernilai dan memiliki jasa lebih besar terhadap negara ini daripada pihak-pihak yang Mengajukan Tanpa sepengetahuan saya sama sekali. Dan Seharusnya Meski saya tidak Memiliki Jabatan saya lebih memiliki kepentingan untuk mengetahui pengeluaran atau anggaran , demi menghindari penyalahgunaan.

Jika permohonan saya terus-menerus saya berhak Melakukan penuntutan yang sah dari penyalahgunaan dan pembatas saya untuk menggunakan, atau yang telah mengambil alihkan kepada ahli waris tanpa izin dan persetujuan saya.

Dan Kejahatan Kemanusiaan dan kejahatan genosida, seperti dipenjarakan, ditelantarkan, dihilangkan paksa, perbudakan manusia.

Juga pelanggaran Tentang hak cipta yang dimana saya selalu menanyakan pencatatan nama saya mendapat penolakan. Dan ini terjadi seumur hidup saya 29 tahun tidak Merasakan apapun sama sekali. Dan itu bukanya tidak ada yang mengambil tetapi saya tidak pernah diberitahu dan selalu dibatas.

Jadi tidak mungkin saya lancang tiba tiba mau menggunakan yang bukan milik Hak saya .

Yang saya diberitahu seperi perseroan dan antara saya diberitahu jika itu milik saya sebenarnya Tetapi saya mencoba klarifikasi mendapatkanya penolakan.

Dan dari penyimak, an Saya dilaporan laporan mahkamah setelah saya mengirimkan laporan melalui email itu ada yang membahas membatasi saya terkait narkoba, jadi saya mohon kepada *"Yang mulia Hakim, perkenankan kami*

*pemilik hak Terkait yang sah melekat pada diri saya untuk fokus pada substansi pengujian Pasal Hak Cipta dan Perlindungan AI dan kepemilikan hak terkait. Karena ini tidak masuk dalam ranah pembahasan hukum pidana narkotika atau pasal di luar kepentingan hak konstitusional terkait pemilik hak cipta dan hak terkait yang kami bela."*

Dan yang membuat permohonan kepada otoritas tentang pembatas menerima hak dan penyalahgunaan narkoba juga bukan saya, dan saya tidak pernah untuk melakukan menyetujui permohonan itu, jadi sebenarnya tidak sah. Itu permohonan pihak yang sengaja supaya saya tidak bisa menggunakan hak milik saya sendiri, dimana saya menciptakan juga tidak ada yang membiayai sama sekali selama 29 tahun ini.

### III. (TUNTUTAN)

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon Pemilik hak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemilik hak terkait untuk seluruhnya.
- Menyatakan **MENOLAK** permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Pihak yang Mengajukan sebagai Pemohon pemohon (kelompok Jurnalis dan Mahasiswa) .
- Menyatakan bahwa perlindungan terhadap Hak Eksklusif Pencipta atas karya teknologi digital dan Kecerdasan Buatan (AI) harus tetap dilindungi secara utuh demi kepastian hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  
Terima kasih banyak.

**Batang,25 Juni 2026**  
**Hormat kami**

*Materai 10.000*

**(Budi supriyanto)**

**Np : Mohon maaf Jika ada salah ketik atau katanya mohon untuk diluruskan ,dan dengan ini saya buat apa adanya dan sudah saya usahakan yang terbaik 🙏**







